

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH  
ANTARA  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 33640.27/D2/KPA/VII/BAST/2017**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.  
NIP : 19580125 198103 1002  
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270  
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83262/A.A2/KU/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Tarsisius Samuji  
NIP : 195911111984031008  
Alamat : Jalan S.Sukowati, Curup  
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan S.Sukowati, Curup yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis Bantuan              | No.SK dan No.SPKS                                     | Sasaran                                            | Jumlah  | Nilai       |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1   | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2410/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 80<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700572)  | 2 ruang | 127.841.000 |
| 2   | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2411/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 136<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700695) | 3 ruang | 200.284.000 |

| No.          | Jenis Bantuan              | No.SK dan No.SPKS                                        | Sasaran                                            | Jumlah  | Nilai                                                                   |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3            | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2412/SD/PPK/REHAB/II/2017    | SD NEGERI 78<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700568)  | 6 ruang | 400.567.000                                                             |
| 4            | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2413/SD/PPK/REHAB/II/2017    | SD NEGERI 07<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700517)  | 4 ruang | 267.045.000                                                             |
| 5            | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2414/SD/PPK/REHAB/II/2017    | SD NEGERI 73<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700558)  | 3 ruang | 191.761.000                                                             |
| 6            | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2416/SD/PPK/REHAB/II/2017    | SD NEGERI 90<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700810)  | 3 ruang | 191.761.000                                                             |
| 7            | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2418/SD/PPK/REHAB/II/2017    | SD NEGERI 19<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700851)  | 3 ruang | 191.761.000                                                             |
| 8            | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2419/SD/PPK/REHAB/II/2017    | SD NEGERI 98<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700581)  | 6 ruang | 383.522.000                                                             |
| 9            | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017<br>SPKS: 2420/SD/PPK/REHAB/II/2017    | SD NEGERI 37<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700856)  | 4 ruang | 255.682.000                                                             |
| 10           | Pembangunan Sanitasi       | SK: 399/D2/KP/2017<br>SPKS: 0316/SD/PPK/SANITASI/II/2017 | SD NEGERI 135<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700711) | 1 unit  | 100.000.000                                                             |
| 11           | Pembangunan Kantin Sehat   | SK: 400/D2/KP/2017<br>SPKS: 0316/SD/PPK/UKS/II/2017      | SD NEGERI 13<br>REJANG LEBONG<br>(NPSN: 10700827)  | 1 unit  | 70.000.000                                                              |
|              |                            |                                                          |                                                    |         | 2.380.224.000                                                           |
| Jumlah Nilai |                            |                                                          |                                                    |         | dua milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

#### Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

### Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2017

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kuasa Penggunaaan



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.  
NIP: 19580125 198103 1002



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten  
Rejang Lebong



Tarsisius Samup  
NIP: 195911111984031008

| No. | Foto Hasil Pekerjaan                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |    | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 80 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700572<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 2 ruang<br/> Nominal: 127.841.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2410/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>  |
| 2   |    | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 136 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700695<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 3 ruang<br/> Nominal: 200.284.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2411/SD/PPK/REHAB/II/2017</p> |
| 3   |   | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 78 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700568<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 6 ruang<br/> Nominal: 400.567.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2412/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>  |
| 4   |  | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 07 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700517<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 4 ruang<br/> Nominal: 267.045.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2413/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>  |
| 5   |  | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 73 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700558<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 3 ruang<br/> Nominal: 191.761.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2414/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>  |

| No. | Foto Hasil Pekerjaan                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   |    | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 90 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700810<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 3 ruang<br/> Nominal: 191.761.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2416/SD/PPK/REHAB/II/2017</p> |
| 7   |    | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 19 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700851<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 3 ruang<br/> Nominal: 191.761.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2418/SD/PPK/REHAB/II/2017</p> |
| 8   |   | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 98 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700581<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 6 ruang<br/> Nominal: 383.522.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2419/SD/PPK/REHAB/II/2017</p> |
| 9   |  | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 37 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700856<br/> Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar<br/> Jumlah Ruang: 4 ruang<br/> Nominal: 255.682.000<br/> SK: 295/D2/KP/2017<br/> SPKS: 2420/SD/PPK/REHAB/II/2017</p> |
| 10  |  | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 135 REJANG LEBONG</b><br/> NPSN: 10700711<br/> Bantuan: Pembangunan Sanitasi<br/> Jumlah Ruang: 1 unit<br/> Nominal: 100.000.000<br/> SK: 399/D2/KP/2017<br/> SPKS: 0316/SD/PPK/SANITASI/II/2017</p>    |

| No. | Foto Hasil Pekerjaan                                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  |  | <p>Nama Sekolah:<br/> <b>SD NEGERI 13 REJANG LEBONG</b><br/>           NISN: 10700827<br/>           Bantuan: Pembangunan Kantin Sehat<br/>           Jumlah Ruang: 1 unit<br/>           Nominal: 70.000.000<br/>           SK: 400/D2/KP/2017<br/>           SPKS: 0316/SD/PPK/UKS/II/2017</p> |